



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin  
(Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 09 Juni 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. MT Haryono No. 135 B, RT 001 RW 002  
Desa/Kel. Beduri Kecamatan Ponorogo  
Kabupaten Ponorogo (Sesuai KTP);  
Dusun Jatbedug RT 001 RW 007  
Desa/Kelurahan Purworejo Kec. Wonogiri  
Kabupaten Wonogiri (Domisili)  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
5. Perpanjang Ketua PN, sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tanggal 06 Februari 2024;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang tanggal 06 Februari 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis Senyawa Sintetis MDMA-4enPINACA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) paket tembakau sintetis dengan berat kotor 1,58 gram;
  - 2) 1 (satu) lembar kertas resi
  - 3) 1 (satu) potong kain berwarna putih kombinasi merah muda
  - 4) 1 (satu) buah plastic packing ekspedisi warna hitam
  - 5) 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO S1 PRO warna ungu dengan No. SIM CARD 0859 7255 5965

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO Warna Merah No. Pol AE 3497 VH, No. Rangka MH31KP00ACJ174986, No. Mesin 1KP175446, Beserta STNK a.n Gaguk Dwi Suko alamat MT Haryono GG VI/03 Kel. Biduri Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pledoi dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa benjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan November Tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kantor ekspedisi JNE yang beralamat di Jln. Diponegoro No. 24, Dsn. Pokoh, Ds/Kel. Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, jenis senyawa sintetis MDMA-4en PINACA”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Briptu AGUNG SETYO BUDI, SH dan saksi Brigadir HERA HENDRAWAN, SH beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Wonogiri lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah di wilayah Wonogiri telah terjadi tindak pidana peredaran narkotika jenis tembakau sintetis, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Briptu AGUNG SETYO BUDI, SH dan saksi Brigadir HERA HENDRAWAN, SH beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Wonogiri melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDIWIYANTO berbocoran dengan saksi IKHSAN SUBEKTI menggunakan sepeda motor Matic warna merah yang berhenti di Kantor JNE Pokoh, selanjutnya setelah Terdakwa keluar dari dalam Kantor JNE Pokoh sambil membawa sebuah paketan warna hitam, seketika itu saksi Briptu AGUNG SETYO BUDI, SH dan saksi Brigadir HERA HENDRAWAN, SH beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Wonogiri langsung mendatangi dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa paketan tersebut dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah sampai di Kantor Polres Wonogiri selanjutnya Terdakwa ditanya terkait barang apa yang diambil dari Kantor JNE dan Terdakwa membuka Paketan tersebut setelah paketan dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket tembakau sintetis, 1 (satu) lembar kertas resi, 1 (satu) potong kain berwarna putih kombinasi merah muda, dan 1 (satu) buah plastik packing ekspedisi warna hitam.

Bahwa cara Terdakwa FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO mendapatkan 1 (satu) paket tembakau sintetis dengan berat kotor 1,58 gram tersebut dari Sdr. AGUS SETIAWAN (Daftar Pencarian Orang) dengan cara berkomunikasi melalui chatting Whatsapp pada hari Kamis 16 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB :

AGUS : Lagi engga?, Ada nih, Enak Murah.

SAYA : Ga ada duit der.

AGUS : Yaudah sekalian bayar utangmu aja.

SAYA : Ini ada duit 200, yang 100 bayar utang ya.

AGUS : Yaudah gas kirim.

Lalu saya kirim uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai pembelian atas tembakau sintetis tersebut, dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) lagi sebagai pembayaran atas hutang saya kepada Sdr. AGUS SETIAWAN melalui akun DANA saya kepada aku DANA Sdr. AGUS SETIAWAN dengan nomor 0857 1147 5620, kemudian bukti transfer saya kirim kepada Sdr. AGUS SETIAWAN melalui chat Whatsapp.

AGUS : Ya saya packing dulu.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Sdr. AGUS SETIAWAN mengirimkan resi bukti pengiriman atas 1 ( satu ) paket tembakau sintetis dengan berat kotor 1,58 gram tersebut.

Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut dari Sdr. AGUS SETIAWAN ( DPO ) sebanyak 5 ( lima ) kali yaitu :

- a. Pada hari tanggal lupa sekira akhir bulan Agustus 2023, saya membeli 1 ( satu ) paket tembakau sintetis dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat saya di Jatibedug, Wonogiri.
- b. Pada hari tanggal lupa sekira Awal bulan Oktober 2023, saya membeli 1 ( satu ) paket tembakau sintetis dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat saya di Jatibedug, Wonogiri.
- c. Pada hari tanggal lupa sekira selang 4 (empat) hari dari pembelian yang ke 2, saya membeli 1 ( satu ) paket tembakau sintetis dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat saya di Jatibedug, Wonogiri.
- d. Pada hari tanggal lupa sekira pertengahan bulan Oktober 2023, saya membeli 1 ( satu ) paket tembakau sintetis dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat saya di Jatibedug, Wonogiri.
- e. Pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, saya membeli 1 ( satu ) paket tembakau sintetis dengan berat kotor 1,58 gram dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat saya di Jatibedug, Wonogiri

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. PEGADAIAN Nomor : 436/11.13741/2023 tanggal 20 November 2023 barang bukti yang disita dari sdr. FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang RETNO IRIANDI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut; Diperkirakan 1 ( satu ) paket tembakau sintetis di dalam plastik dengan berat 1,58 Gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JAWA TENGAH Bidang LABORATORIUM FORENSIK No Lab:3210/NNF/2023 tanggal 20 November 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYANTA,SH. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti yang disita dari sdr. Terdakwa **FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO** dengan nomor : BB-6995/2023/NNF berupa; 1 ( satu ) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,08600 gram Tersebut **POSITIF** mengandung **senyawa sintetis MDMA-4en PINACA** terdaftar dalam golongan I ( satu) Nomor urut 182 ( seratus delapan puluh dua ) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak berhubungan dengan pekerjaan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan, yang kemudian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HERA HENDRAWAN,S.H, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa karena tindak pidana narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa Saksi awalnya bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri pada hari Sabtu 18 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa usai mengambil 1 (satu) paket tembakau sintetis yang dibeli dan dikirimkan oleh temannya yaitu Sdr. AGUS SETIAWAN di kantor ekspedisi JNE yang beralamat di Jln. Diponegoro No. 24, Dsn. Pokoh, Ds/Kel. Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, saat itu Terdakwa dihampiri oleh saksi dan diklarifikasi terkait kepemilikan 1 (satu) paket tembakau sintetis tersebut.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tembakau sintetis tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terdakwa dan barang tersebut baru saja ambil Terdakwa dari kantor JNE, berjumlah 1 ( satu ) plastik klip yang didalamnya terdapat tembakau sintetis, dan setelah ditimbang di pegadaian berat kotornya sejumlah 1,58 gram.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang berupa 1 ( satu ) paket tembakau sintetis dengan berat kotor 1,58 gram tersebut, dibeli dari teman Terdakwa yang berada di daerah Tangerang Selatan bernama Sdr. AGUS SETIAWAN (DPO). Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil intrograsi bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut dari Sdr. AGUS SETIAWAN sebanyak 5 ( lima ) kali yaitu (a) Pada hari tanggal lupa sekira akhir bulan Agustus 2023, tersangka membeli 1 (satu ) paket tembakau sintetis dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat tersangka di Jatibedug, Wonogiri, (b) Pada hari tanggal lupa sekira Awal bulan Oktober 2023, tersangka membeli 1 (satu ) paket tembakau sintetis dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat tersangka di Jatibedug, Wonogiri, (c) Pada hari tanggal lupa sekira selang 4 (empat) hari dari pembelian yang ke 2, tersangka membeli 1 (satu ) paket tembakau sintetis dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat tersangka di Jatibedug, Wonogiri, (d) Pada hari tanggal lupa sekira pertengahan bulan Oktober 2023, tersangka membeli 1 (satu ) paket tembakau sintetis dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat tersangka di Jatibedug, Wonogiri, (e) Pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, tersangka membeli 1 (satu ) paket tembakau sintetis dengan berat kotor 1,58 gram dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat tersangka di Jatibedug, Wonogiri.
- Bahwa adapun tujuan terdakwa membeli tembakau sintetis adalah untuk digunakan secara pribadi.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, adapun terdakwa sering mengkonsumsi tembakau sintetis.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis pada hari tanggal lupa sekira pada akhir Oktober 2023 yang lalu sekira malam hari di kamar

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Terdakwa yang beralamat di Dsn. Jatibedug, RT. 001 RW. 007, Ds/Kel. Purworejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) paket tembakau sintetis dengan berat kotor 1,58 gram, 1 (satu) lembar kertas resi, 1 (satu) potong kain berwarna putih kombinasi merah muda, dan 1 (satu) buah plastik packing ekspedisi warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO S1 PRO warna ungu dengan No. SIM CARD 0859 7255 5965, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO Warna Merah dengan Nomor Polisi AE 3497 VH Nomor Rangka MH31KP00ACJ174986 Nomor Mesin 1KP175446 beserta STNK a.n GAGUK DWI SUKO alamat Mt Haryono GG VI/03 Kel Beduri Kec Ponorogo Kab Ponorogo.

- Bahwa dari hasil penelitian saksi adapun terdakwa tidak terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkoba.

- Bahwa terdakwa bukan target operasi dan bukan residivis perkara narkoba;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak berhubungan dengan pekerjaan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AGUNG SETYO BUDI, SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa karena tindak pidana narkoba jenis tembakau sintetis.

- Bahwa Saksi awalnya bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri pada hari Sabtu 18 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa usai mengambil 1 (satu) paket tembakau sintetis yang dibeli dan dikirimkan oleh temannya yaitu Sdr. AGUS SETIAWAN di kantor ekspedisi JNE yang beralamat di Jln. Diponegoro No. 24, Dsn. Pokoh, Ds/Kel. Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, saat itu Terdakwa dihipir oleh saksi dan diklarifikasi terkait kepemilikan 1 (satu) paket tembakau sintetis tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan tembakau sintetis tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terdakwa dan barang tersebut baru saja ambil

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari kantor JNE, berjumlah 1 ( satu ) plastik klip yang didalamnya terdapat tembakau sintetis, dan setelah ditimbang di pegadaian berat kotornya sejumlah 1,58 gram.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang berupa 1 ( satu ) paket tembakau sintetis dengan berat kotor 1,58 gram tersebut, dibeli dari teman Terdakwa yang berada di daerah Tangerang Selatan bernama Sdr. AGUS SETIAWAN (DPO). Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil intrograsi bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut dari Sdr. AGUS SETIAWAN sebanyak 5 ( lima ) kali yaitu (a) Pada hari tanggal lupa sekira akhir bulan Agustus 2023, tersangka membeli 1 (satu ) paket tembakau sintetis dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat tersangka di Jatibedug, Wonogiri, (b) Pada hari tanggal lupa sekira Awal bulan Oktober 2023, tersangka membeli 1 (satu ) paket tembakau sintetis dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat tersangka di Jatibedug, Wonogiri, (c) Pada hari tanggal lupa sekira selang 4 (empat) hari dari pembelian yang ke 2, tersangka membeli 1 (satu ) paket tembakau sintetis dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat tersangka di Jatibedug, Wonogiri, (d) Pada hari tanggal lupa sekira pertengahan bulan Oktober 2023, tersangka membeli 1 (satu ) paket tembakau sintetis dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat tersangka di Jatibedug, Wonogiri, (e) Pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, tersangka membeli 1 (satu ) paket tembakau sintetis dengan berat kotor 1,58 gram dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat tersangka di Jatibedug, Wonogiri.
- Bahwa adapun tujuan terdakwa membeli tembakau sintetis adalah untuk digunakan secara pribadi.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, adapun terdakwa sering mengkonsumsi tembakau sintetis.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis pada hari tanggal lupa sekira pada akhir Oktober 2023 yang lalu sekira malam hari di kamar kantor Terdakwa yang beralamat di Dsn. Jatibedug, RT. 001 RW. 007, Ds/Kel. Purworejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) paket tembakau sintetis dengan berat kotor 1,58 gram, 1 (satu) lembar kertas resi, 1 (satu) potong kain berwarna putih kombinasi merah muda, dan 1 (satu) buah plastik packing ekspedisi warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO S1 PRO warna ungu dengan No. SIM CARD 0859 7255 5965, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO Warna Merah dengan Nomor Polisi AE 3497 VH Nomor Rangka MH31KP00ACJ174986 Nomor Mesin 1KP175446 beserta STNK a.n GAGUK DWI SUKO alamat Mt Haryono GG VI/03 Kel Beduri Kec Ponorogo Kab Ponorogo.

- Bahwa dari hasil penelitian saksi adapun terdakwa tidak terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkoba.

- Bahwa terdakwa bukan target operasi dan bukan residivis perkara narkoba;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak berhubungan dengan pekerjaan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi IKHSAN SUBEKTI Alias IHSAN Bin SARNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang dibuat di depan penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dalam berkas perkara.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman (Jenis tembakau sintetis) sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Permenkes RI Nomor : 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yang dilakukan oleh Sdr FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan Sdr.FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO karena Sdr.FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO Leader saya di Kantor herbal CV.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIMO HEALTHY FAMS yang beralamat Dsn.Jatibedug RT.001/RW.007, Ds/Kel.Purworejo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sehari - harinya bekerja sebagai karyawan di CV. BIMO HEALTHY FAMS yang beralamat Dsn.Jatibedug RT.001/RW.007, Ds/Kel.Purworejo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, saya ikut menyaksikan sewaktu petugas Polres Wonogiri mengamankan Sdr.FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO tersebut pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib di depan kantor JNE Pokoh yang beralamatkan di Jl.Diponegoro No.24, Pokoh, Wonoboyo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat itu yang ikut menyaksikan sewaktu petugas Polres Wonogiri mengamankan dan interogasi terhadap Sdr.FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO adalah saya sendirian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar pada saat petugas Polres Wonogiri mengamankan Sdr.FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO kemudian mendapati Sdr.FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO membawa,memiliki, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) paket yang setelah dibuka diduga 1 (satu) paket tersebut tembakau sintesis bahwa barang tersebut merupakan Narkotika.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat diajak Sdr. BIMO menuju ke kantor ekspedisi JNE yang beralamat di Jln. Diponegoro No. 24, Dsn. Pokoh, Ds/Kel. Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri pada hari Sabtu 18 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang lalu saat itu saya berboncengan dengan Sdr. BIMO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO Warna Merah dengan Nomor Polisi AE 3497 VH yang pada hari Senin 20 November 2023 yang lalu juga disita petugas sebagai barang bukti.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi JOKO SUPRIYANTO Bin SUTARDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang dibuat di depan penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Sdr FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO serta tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bekerja sebagai sales counter di kantor ekspedisi JNE yang beralamat di Jln. Diponegoro No. 24, Dsn. Pokoh, Ds/Kel. Wonobojo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri sejak tahun 2018.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa JNE adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspedisi pengiriman barang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebagai Sales Counter bertugas melayani pengiriman dan pengambilan barang dari Customer.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saat itu Sdr FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO mengambil 1 (satu) paket barang, saat itu seingat saya berdasarkan keterangan yang terdapat dalam label packing, isi paket tersebut tertulis "Celana/Boxer".
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar foto yang ditunjukkan pemeriksa tersebut adalah orang yang pada hari Sabtu 18 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang lalu mengambil 1 (satu) paket di kantor JNE Pokoh.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui bahwa Sdr FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO tersebut kemudian diamankan Polisi, namun setahu saya barang yang diambil tersebut sesuai dengan keterangan pada label packing yaitu "Celana", dan setelah Sdr FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO mengambil paket tersebut kemudian Sdr FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO pergi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar barang yang diambil oleh Sdr FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO tersebut memang diakui oleh Sdr FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO bahwa miliknya dan ditujukan kepada Sdr FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO, karena

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum saya menyerahkan paket saat itu saya melakukan konfirmasi terhadap Sdr FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO apakah barang yang saya serahkan tersebut benar.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar kemasan yang ditunjukkan pemeriksa tersebut merupakan paketan yang diambil oleh Sdr FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO, namun untuk isinya saya tidak tahu sama sekali saya hanya mengingat berdasarkan kemasan packing luarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saat itu Sdr. BIMO menghubungi kami melalui nomor kantor kami menanyakan apakah paketan tersebut sudah tiba, lalu kami konfirmasi melalui kontak Whatsapp yang tertera di label packing paket tersebut yaitu 085972555965 dengan tujuan konfirmasi bahwa paket yang ditujukan kepadanya sudah tiba di kantor JNE Pokoh dan akan segera diantar, namun saat itu Sdr FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO mengatakan bahwa akan mengambil sendiri paket tersebut di kantor JNE Pokoh.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak tahu dari mana paket tersebut dikirimkan, karena saya tidak sempat melihat alamat pengirim paket tersebut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) YATIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang dibuat di depan penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bekerja sebagai koordinator di kantor ekspedisi JNE yang beralamat di Jln. Diponegoro No. 24, Dsn. Pokoh, Ds/Kel. Wonobojo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri sejak tahun 2013.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa JNE adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspedisi pengiriman barang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sehari-hari bertanggungjawab untuk melakukan kontrol pengiriman maupun kedatangan barang kiriman.
- Bahwa saksi menjelaskan SOP pengiriman barang di PT JNE;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang diterima dicostumer.
- Dilakukan pengecekan alamat tujuan.
- Dilakukan pembayaran ongkos kirim.
- Barang dipacking dan dikirim sesuai alamat tujuan.
- Bahwa saksi menjelaskan SOP penerimaan barang di PT JNE;
  - Barang datang dari Gudang di Solo.
  - Melakukan pengimputan dan sortir barang berdasar wilayah tujuan.
  - Pengiriman barang ke alamat tujuan oleh kurir
- Bahwa saksi menjelaskan SOP pengambilan sendiri ( costemer ) barang di PT JNE;
  - Kami meminta identitas castomer tersebut untuk memastikan bahwa apa sudah sesuai identitasnya dengan identitas pnerima barang tersebut.
  - Selanjutnya setelah identitas telah sesuai, kemudian pada saat penyerahan barang kami melakukan foto/ dokumentasi bersama costomer tersebut.
- Bahwa benar pada saat pengambilan barang berupa 1 (satu) paket di Kantor JNE dilakukan oleh Terdakwa Farhan Bimo langsung. ( sesuai dokumentasi/ foto)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula keterangan ahli atas nama KUKUH BAGUS NUGROHO, S.Farm., Apt yang mana atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan keahliannya sebagai Ahli dalam perkara penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan, prekursor dan obat- obatan tertentu, berdasarkan Surat Penunjukan Ahli Kepala Balai POM di Surakarta nomor T-HK.04.03.188.01.24.14 tanggal 04 Januari 2014, yang mendasari surat dari Kapolres Wonogiri nomor B/191/XII/2023/ResWi tanggal 28 Desember 2013 perihal permintaan keterangan ahli.
- Bahwa ahli bekerja sebgai PNS di Balai POM di Surakarta.
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JAWA TENGAH Bidang LABORATORIUM FORENSIK

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Lab:3210/NNF/2023 tanggal 20 November 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan SUGIYANTA,SH. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti yang disita dari sdr. Terdakwa FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO dengan nomor : BB-6995/2023/NNF berupa; 1 ( satu ) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,08600 gram Tersebut *POSITIF* mengandung *senyawa sintetis MDMB-4en PINACA* terdaftar dalam golongan I ( satu) Nomor urut 182 ( seratus delapan puluh dua ) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa senyawa sintetis MDMB-4en PINACA adalah narkotika golongan 1. Penyalahguna senyawa ini paling banyak dalam bentuk rokok/ merokok. Senyawa ini memiliki efek yang sama dengan jenis cannabinoid lainnya yang dirancang untuk meniru efek Tetrahydrocannabinol atau THC (Ganja) dan Berdasarkan laporan World Health Organization ( WHO ) beberapa yang muncul dari penggunaan senyawa ini adalah sedasi, kehilangan ingatan, kebingungan serta perasaan cemas berlebih. Selain itu dilaporkan dari European Monitoring Center For Drugs dan Drug Addiction senyawa sintetis MDMB-4en PINACA memiliki efek fisiologis seperti takikardia, mual, muntah, mata merah serta berair, pupil tidak merespon terhadap cahaya serta kesulitan dalam berjalan. Sedangkan efek psikologisnya adalah seperti euphoria, letargi ( kantuk parah, kelelahan, kurang waspada ), anxiety, ketakutan berlebihan atau paranoid dan halusinasi.

- Bahwa benar ahli dalam memberikan keterangan sudah berdasarkan keahliannya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di kantor ekspedisi JNE yang beralamat di Jln. Diponegoro No. 24, Dsn. Pokoh, Ds/Kel. Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri karena “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, jenis senyawa sintesis MDMA-4en PINACA”.

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas setelah Terdakwa keluar dari dalam Kantor JNE Pokoh sambil membawa sebuah paketan warna hitam, seketika itu saksi Briptu AGUNG SETYO BUDI, SH dan saksi Brigadir HERA HENDRAWAN, SH beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Wonogiri langsung mendatangi dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa paketan tersebut dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah sampai di Kantor Polres Wonogiri selanjutnya Terdakwa ditanya terkait barang apa yang diambil dari Kantor JNE dan Terdakwa membuka Paketannya setelah paket dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket tembakau sintesis, 1 (satu) lembar kertas resi, 1 (satu) potong kain berwarna putih kombinasi merah muda, dan 1 (satu) buah plastik packing ekspedisi warna hitam.
- Bahwa cara Terdakwa FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO mendapatkan 1 (satu) paket tembakau sintesis dengan berat kotor 1,58 gram tersebut dari Sdr. AGUS SETIAWAN (Daftar Pencarian Orang) dengan cara berkomunikasi melalui chatting Whatsapp pada hari Kamis 16 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB :

AGUS : Lagi engga?, Ada nih, Enak Murah.

SAYA : Ga ada duit der.

AGUS : Yaudah sekalian bayar utangmu aja.

SAYA : Ini ada duit 200, yang 100 bayar utang ya.

AGUS : Yaudah gas kirim.

Lalu saya kirim uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai pembelian atas tembakau sintesis tersebut, dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) lagi sebagai pembayaran atas hutang saya kepada Sdr. AGUS SETIAWAN melalui akun DANA saya kepada aku DANA Sdr. AGUS SETIAWAN dengan nomor 0857 1147 5620, kemudian bukti transfer saya kirim kepada Sdr. AGUS SETIAWAN melalui chat Whatsapp.

AGUS : Ya saya packing dulu.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng



- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Sdr. AGUS SETIAWAN mengirimkan resi bukti pengiriman atas 1 ( satu ) paket tembakau sintetis dengan berat kotor 1,58 gram tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut dari Sdr. AGUS SETIAWAN ( DPO ) sebanyak 5 ( lima ) kali yaitu :
  - a. Pada hari tanggal lupa sekira akhir bulan Agustus 2023, saya membeli 1 ( satu ) paket tembakau sintetis dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat saya di Jatibedug, Wonogiri.
  - b. Pada hari tanggal lupa sekira Awal bulan Oktober 2023, saya membeli 1 ( satu ) paket tembakau sintetis dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat saya di Jatibedug, Wonogiri.
  - c. Pada hari tanggal lupa sekira selang 4 (empat) hari dari pembelian yang ke 2, saya membeli 1 ( satu ) paket tembakau sintetis dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat saya di Jatibedug, Wonogiri.
  - d. Pada hari tanggal lupa sekira pertengahan bulan Oktober 2023, saya membeli 1 ( satu ) paket tembakau sintetis dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat saya di Jatibedug, Wonogiri.
  - e. Pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, saya membeli 1 ( satu ) paket tembakau sintetis dengan berat kotor 1,58 gram dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat saya di Jatibedug, Wonogiri
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak berhubungan dengan pekerjaan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa maksud terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri nantinya di tempat terdakwa bekerja namun Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu ;
- Bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis hingga akhirnya kecanduan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil pemeriksaan laboratoris yang dilakukan oleh polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila membeli dan mengonsumsi narkotika dilarang ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket tembakau sintetis dengan berat kotor 1,58 gram;
- 1 (satu) lembar kertas resi
- 1 (satu) potong kain berwarna putih kombinasi merah muda
- 1 (satu) buah plastic packing ekspedisi warna hitam
- 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO S1 PRO warna ungu dengan No. SIM CARD 0859 7255 5965
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO Warna Merah No. Pol AE 3497 VH, No. Rangka MH31KP00ACJ174986, No. Mesin 1KP175446, Beserta STNK a.n Gaguk Dwi Suko alamat MT Haryono GG VI/03 Kel. Biduri Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo

terhadap barang bukti diatas Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan Ketika Terdakwa dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JAWA TENGAH Bidang LABORATORIUM FORENSIK No Lab:3210/NNF/2023 tanggal 20 November 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan SUGIYANTA,SH. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti yang disita dari sdr. Terdakwa FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO dengan nomor : BB-6995/2023/NNF berupa; 1 ( satu ) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,08600 gram Tersebut *POSITIF* mengandung *senyawa sintetis MDMB-4en PINACA* terdaftar dalam golongan I ( satu) Nomor urut 182 ( seratus delapan puluh dua ) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup namun menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge dipersidangan maupun bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di kantor ekspedisi JNE yang beralamat di Jln. Diponegoro No. 24, Dsn. Pokoh, Ds/Kel. Wonobojo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri.
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Hera Hendrawan, SH dan saksi Agung Setyo Budi, SH anggota SatRes Narkoba Polres Wonogiri bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri pada hari Sabtu 18 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang mendapatkan informasi adanya transaksi narkoba, kemudian melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) paket tembakau sintetis yang dibeli dan dikirimkan oleh temannya yaitu Sdr. AGUS SETIAWAN di kantor ekspedisi JNE yang beralamat di Jln. Diponegoro No. 24, Dsn. Pokoh, Ds/Kel. Wonobojo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, saat itu Terdakwa langsung dihampiri oleh Saksi Hera Hendrawan, SH dan saksi Agung Setyo Budi, SH dan diinterogasi terkait kepemilikan 1 (satu) paket tembakau sintetis tersebut, yang mana terdakwa langsung mengakui bahwa paket yang baru diambil terdakwa adalah paket narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa benar cara Terdakwa FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO mendapatkan 1 ( satu ) paket tembakau sintetis dengan berat kotor 1,58 gram tersebut dari Sdr. AGUS SETIAWAN ( Daftar Pencarian Orang ) dengan cara berkomunikasi melalui chatting Whatsapp pada hari Kamis 16 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Lalu Terdakwa kirim uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai pembelian atas tembakau sintetis tersebut, dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) lagi sebagai pembayaran atas hutang Terdakwa kepada Sdr. AGUS SETIAWAN melalui akun DANA Terdakwa kepada akun DANA Sdr. AGUS SETIAWAN dengan nomor 0857 1147 5620, kemudian bukti transfer Terdakwa kirim kepada Sdr. AGUS SETIAWAN melalui chat Whatsapp.
- Bahwa benar Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut dari Sdr. AGUS SETIAWAN ( DPO ) sebanyak 5 ( lima ) kali yaitu :

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada hari tanggal lupa sekira akhir bulan Agustus 2023, saya membeli 1 (satu) paket tembakau sintetis dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat saya di Jatibedug, Wonogiri.
  - b. Pada hari tanggal lupa sekira Awal bulan Oktober 2023, saya membeli 1 (satu) paket tembakau sintetis dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat saya di Jatibedug, Wonogiri.
  - c. Pada hari tanggal lupa sekira selang 4 (empat) hari dari pembelian yang ke 2, saya membeli 1 (satu) paket tembakau sintetis dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat saya di Jatibedug, Wonogiri.
  - d. Pada hari tanggal lupa sekira pertengahan bulan Oktober 2023, saya membeli 1 (satu) paket tembakau sintetis dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat saya di Jatibedug, Wonogiri.
  - e. Pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, saya membeli 1 (satu) paket tembakau sintetis dengan berat kotor 1,58 gram dari Sdr. AGUS SETIAWAN seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat saya di Jatibedug, Wonogiri
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak berhubungan dengan pekerjaan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
  - Bahwa benar maksud terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri nantinya di tempat terdakwa bekerja namun Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu ;
  - Bahwa benar terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis hingga akhirnya kecanduan;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui hasil pemeriksaan laboratoris yang dilakukan oleh polisi ;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila membeli dan mengkonsumsi narkotika dilarang ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal sebagaimana termuat dalam surat Dakwaannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas Dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur yang termuat dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur Setiap Orang disini adalah Subjek hukum baik manusia maupun Badan Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO adalah orang yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi), menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Menimbang bahwa pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di kantor ekspedisi JNE yang beralamat di Jln. Diponegoro No. 24, Dsn. Pokoh, Ds/Kel. Wonobojo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri.;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO memesan 1 ( satu ) paket tembakau sintetis dengan berat kotor 1,58 gram tersebut dari Sdr. AGUS SETIAWAN ( Daftar Pencarian Orang ) dengan cara berkomunikasi melalui chatting Whatsapp pada hari Kamis 16 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB dengan percakapan sebagai berikut :

AGUS : Lagi engga?, Ada nih, Enak Murah.

SAYA : Ga ada duit der.

AGUS : Yaudah sekalian bayar utangmu aja.

SAYA : Ini ada duit 200, yang 100 bayar utang ya.

AGUS : Yaudah gas kirim.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya terdakwa mengirim uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai pembelian atas tembakau sintetis tersebut, dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) lagi sebagai pembayaran atas hutang terdakwa kepada Sdr. AGUS SETIAWAN melalui akun DANA terdakwa kepada akun DANA Sdr. AGUS SETIAWAN dengan nomor 0857 1147 5620, kemudian bukti transfer Terdakwa kirim kepada Sdr. AGUS SETIAWAN melalui chat Whatsapp. Selanjutnya Sdr AGUS SETIAWAN mempacking paket tersebut dan mengirimkan melalui JNE.

Menimbang, selanjutnya pada hari Sabtu 18 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pergi ke kantor ekspedisi JNE yang beralamat di Jln. Diponegoro No. 24, Dsn. Pokoh, Ds/Kel. Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri mengambil paket tembakau sintetis tersebut, namun tak berapa lama kemudian Terdakwa langsung dihamperi oleh Saksi Hera Hendrawan, SH dan saksi Agung Setyo Budi, SH dan diinterogasi terkait kepemilikan 1 (satu) paket tembakau sintetis tersebut, yang mana terdakwa langsung mengakui bahwa paket yang baru diambil terdakwa adalah paket narkoba jenis tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa maksud terdakwa membeli Narkoba jenis tembakau sintetis adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri nantinya di tempat terdakwa bekerja namun Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah diperlihatkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JAWA TENGAH Bidang LABORATORIUM FORENSIK No Lab:3210/NNF/2023 tanggal 20 November 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan SUGIYANTA,SH. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti yang disita dari sdr. Terdakwa FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO dengan nomor : BB-6995/2023/NNF berupa; 1 ( satu ) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,08600 gram Tersebut POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan I ( satu) Nomor urut 182 ( seratus delapan puluh dua ) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkotika Golongan I berupa tembakau sintesis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan ataupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhi hukuman seberat-beratnya belaka;

Menimbang, bahwa perlu kiranya mencermati isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Narkotika, yaitu:

- Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa sebagai penegasan SEMA No. 3 Tahun 2015, Mahkamah Agung kembali menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 tentang perkara tindak pidana Narkotika, yaitu :

- Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim tetap memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa berpijak pada materi SEMA No. 3 Tahun 2015 serta SEMA No. 1 Tahun 2017 tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO memesan 1 ( satu ) paket tembakau sintetis dengan berat kotor 1,58 gram tersebut dari Sdr. AGUS SETIAWAN ( Daftar Pencarian Orang ) dengan cara berkomunikasi melalui chatting Whatsapp pada hari Kamis 16 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB dengan percakapan, Selanjutnya terdakwa mengirim uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai pembelian atas tembakau sintetis tersebut, dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) lagi sebagai pembayaran atas hutang terdakwa kepada Sdr. AGUS SETIAWAN melalui akun DANA terdakwa kepada akun DANA Sdr. AGUS SETIAWAN dengan nomor 0857 1147 5620, kemudian bukti transfer Terdakwa kirim kepada Sdr. AGUS SETIAWAN melalui chat Whatsapp. Selanjutnya Sdr AGUS SETIAWAN mempacking paket tersebut dan mengirimkan melalui JNE, Selanjutnya pada hari Sabtu 18 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pergi ke kantor ekspedisi JNE yang beralamat di Jln. Diponegoro No. 24, Dsn. Pokoh, Ds/Kel. Wonobojo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri mengambil paket tembakau sintetis tersebut, namun tak berapa lama kemudian Terdakwa langsung dihampiri oleh Saksi

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hera Hendrawan, SH dan saksi Agung Setyo Budi, SH dan diinterogasi terkait kepemilikan 1 (satu) paket tembakau sintetis tersebut, yang mana terdakwa langsung mengakui bahwa paket yang baru diambil terdakwa adalah paket narkoba jenis tembakau sintetis;

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Polisi Saksi HERA HENDRAWAN, S.H, dan Saksi AGUNG SETYO BUDI, yang menerangkan bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Tembakau Sintetis yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual lagi atau untuk orang lain dan pada saat ditangkap hanya ada Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain Bersama Terdakwa ;
- Bahwa Narkoba jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan beratnya yaitu 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut pula, Terdakwa bermaksud untuk memakai atau mengkonsumsi narkoba, tentu saja harus menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi tujuan kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan dan dikonsumsi, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti yang dimiliki dan dikuasai terdakwa masuk dalam jumlah yang relatif kecil memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah sebagai pengguna sehingga berdasarkan dari fakta tersebut Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba berupa tembakau sintetis bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil, setimpal dengan kesalahan Terdakwa, dan memenuhi rasa keadilan yang berlaku dalam Masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam Musyawarah Majelis Hakim telah terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) tentang penjatuhan pidana dan juga telah diusahakan dengan sungguh-sungguh namun tidak tercapai mufakat dari Hakim Anggota II DONNY, SH. Maka berdasarkan Pasal 14 ayat 3 Undang-

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Hakim yang berbeda pendapat wajib memuat dan menguraikan pendapatnya tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis senyawa sintesis MDMA-4en PINACA “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JAWA TENGAH Bidang LABORATORIUM FORENSIK No Lab: 3210/NNF/2023 tanggal 20 November 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan SUGIYANTA,SH. Serta Ahli atas nama KUKUH BAGUS NUGROHO, S.Farm.,Apt yang memberikan keterangan dimuka persidangan bahwa narkotika jenis tembakau sintesis dalam perkara ini termasuk jenis Narkotika Golongan I senyawa sintesis MDMA-4en PINACA, yang mana keterangan ahli tersebut saling bersesuaian dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa terbukti sebagai pemakai yang jumlahnya relatif kecil, maka Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan memuat pertimbangan yang cukup namun tetap mengacu terhadap SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 angka 2 menyebutkan bahwa penerapan pembedaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng



b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Kelompok metamphetamine (shabu)             | : 1 gram             |
| 2. Kelompok MDMA (ekstasi)                     | : 2,4 gram = 8 butir |
| 3. Kelompok Heroin                             | : 1,8 gram           |
| 4. Kelompok Kokain                             | : 1,8 gram           |
| 5. Kelompok Ganja                              | : 5 gram             |
| 6. Daun Koka                                   | : 5 gram             |
| 7. Meskalin                                    | : 5 gram             |
| 8. Kelompok Psilosybin                         | : 3 gram             |
| 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) | : 2 gram             |
| 10. Kelompok PCP (phencyclidine)               | : 3 gram             |
| 11. Kelompok Fentanil                          | : 1 gram             |
| 12. Kelompok Metadon                           | : 0,5 gram           |
| 13. Kelompok Morfin                            | : 1,8 gram           |
| 14. Kelompok Petidin                           | : 0,96 gram          |
| 15. Kelompok Kodein                            | : 72 gram            |
| 16. Kelompok Bufrenorfin                       | : 32 mg              |

c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.

d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017 menyebutkan bahwa dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan barang bukti Narkotika yang ditemukan relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwa pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Anggota II berpendapat bahwa seorang Terdakwa dinyatakan terbukti sebagai pemakai dan dapat diputus menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus apabila memenuhi seluruh klasifikasi tindak pidana pada angka 2 SEMA Nomor 4 tahun 2010, SEMA Nomor 3 tahun 2015, maupun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 1 tahun 2017 tersebut diatas, namun terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan kepada Terdakwa berupa zat Narkotika Golongan I senyawa sintetis MDMA-4en PINACA yang mana senyawa atau zat tersebut tidak termasuk dalam klasifikasi angka 2 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, serta terhadap perkara Terdakwa tidak disertai dengan hasil pemeriksaan tes urine ataupun adanya bukti-bukti surat lainnya sebagaimana salah satu syarat dalam angka 2 huruf c dan SEMA Nomor 1 tahun 2017, maka terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa menurut Hakim Anggota II tidak dapat dikenakan ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015, sehingga menurut Hakim Anggota II telah tepat apabila terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan tidak menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, demikian menurut Hakim Anggota II ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa benjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selanjutnya Penuntut Umum juga telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bertatap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket tembakau sintetis dengan berat kotor 1,58 gram;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas resi
- 1 (satu) potong kain berwarna putih kombinasi merah muda
- 1 (satu) buah plastic packing ekspedisi warna hitam
- 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO S1 PRO warna ungu dengan No. SIM CARD 0859 7255 5965

Oleh karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO Warna Merah No. Pol AE 3497 VH, No. Rangka MH31KP00ACJ174986, No. Mesin 1KP175446, Beserta STNK a.n Gaguk Dwi Suko alamat MT Haryono GG VI/03 Kel. Biduri Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA No. 1 Tahun 2017, SEMA No. 3 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman";

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARHAN BIMO ANUGERAH Alias BIMO Bin (Alm) MUHAMMAD NOOR HUDIWIYANTO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket tembakau sintetis dengan berat kotor 1,58 gram;
  - 1 (satu) lembar kertas resi
  - 1 (satu) potong kain berwarna putih kombinasi merah muda
  - 1 (satu) buah plastic packing ekspedisi warna hitam
  - 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO S1 PRO warna ungu dengan No. SIM CARD 0859 7255 5965

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO Warna Merah No. Pol AE 3497 VH, No. Rangka MH31KP00ACJ174986, No. Mesin 1KP175446, Beserta STNK a.n Gaguk Dwi Suko alamat MT Haryono GG VI/03 Kel. Biduri Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, TITIS TRI WULANDARI , S.H. S.Psi.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DODI EFRIZON, S.H., dan DONNY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh TITIS TRI WULANDARI, S.H.,S.Psi.,M.Hum., Hakim Ketua, AGUSTY HADIWIDARTO, S.H., dan DONNY, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISNU JULIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh ARDHITO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHO PRATOMO, S.H., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri  
dan Terdakwa .

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTY HADIWIDARTO, S.H.

TITIS TRI WULANDARI, S.H., P.Si., M.Hum.

DONNY, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnu Julianto, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wng